



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 52/Pdt.P/2015/PN.Nga

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

I Ketut Muriada, umur 35 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Asahduren, Desa Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas permohonan dan surat – surat yang terlampir di dalamnya ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ; -----

----- Tentang Duduk Permohonannya : -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 1 Desember 2015, dengan nomor register : 52/Pdt.P/2015/PN.Nga, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon telah menikah dengan Ni Kadek Wartini di Asahduren pada tanggal 8 April 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 2310/WNI/2010 ; -----
-

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor : 52/Pdt.P/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Ni Putu Viola Diah Wardayanti, jenis kelamin perempuan lahir di Asahduren pada tanggal 22 Agustus 1999 anak dari orang tua yang bernama I Ketut Muriadadan Ni Kadek Wartini, sesuai dengan Akte Kelahiran No : 5101CLT2910201005761 ; -----
- Bahwa atas keinginan Pemohon dan istri Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari Ni Putu Viola Diah Wardayanti menjadi Ni Putu Viola Sukmayanti dengan alasan karena sakit – sakitan ; -----

- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan ijn dari Pengadilan Negeri setempat ; -----
- Berkenaan dengan hal – hal tersebut di atas maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil Pemohon menghadap di persidangan pada sidang yang telah ditentukan kemudian memeriksa permohonan ini yang pada akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut : -----
 1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ; -----
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu Ni Putu Viola Diah Wardayanti menjadi Ni Putu Viola Sukmayanti ; -----
 3. Memerintahkan Pejabat / Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jember untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk kita ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 52/Pdt.P/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankansegalabiaya yang

timbuldalampermohonaninikepadaPemohon; -----

Ataumohonpenetapanyang seadil – adilnya; -----

Menimbang, bahwaberdasarkan relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara sah dan patut, Pemohontelah datang menghadap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwauntukmendukungdalilpermohonannya, Pemohontelahmengajukanbuktisuratsebagaiberikut : -----

1. Fotocopy KutipanAktaPerkawinanNomor : 2310/WNI/2010 tanggal 16 September 2010 atasnama I KetutMuriadadan Ni KadekWartini, (Bukti P-1) ; -----

2. FotocopyKutipanAktaKelahiranNomor : 5101CLT2910201005761, tanggal 3 Nopember 2010 atasnama Ni Putu Viola DiahWardayanti, (Bukti P-2) ; -----

Menimbang, bahwafotocopybuktisurat yang diajukanolehPemohontersebutsetelahditelitidandicocokkan,

ternyatasesuaidenganaslinyadansudah pula

bermaterai cukup, sehinggadapatditerimasebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwaselainbuktisurat, Pemohon jugamenghadirkan2 orang saksi yang padapokoknyatelah memberikanketerangandi bawah sumpah, keterangan mana yang diberikan adalah sebagaiberikut : -----

Saksi 1. I NengahArdana : -----

Halaman 3dari7 Putusan Nomor :52/Pdt.P/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudaramisandariibukandung dariPemohon ; -----
- Bahwasaksidihadirkan di persidanganinikarenaPemohonhendakmengajukanperubahannamauntuk anaknya yang bernama Ni Putu Viola DiahWardayanti ; -----
- Bahwasepengetahuansaksi, alasanPemohonmengajukanperubahannamaadalahkarenasejakkecilanak Pemohonseringsakit – sakitan ; ---
- BahwaduluanakPemohonseringsesaknafasdantiba – tibapingsan ; --
- Bahwamenurut orang pintar, sebaiknya namaanakPemohon agar dirubahdandilakukanupacarapenggantiannama ; -----
- BahwakemudianPemohonmelakukanupacaraperubahannamapadahariMi nggutanggal 6 Desember 2015, dansecaraadattelahmerubahnamaanakPemohondari yang semulabernama Ni Putu Viola DiahWardayantimenjadiNi Putu Viola Sukmayanti ; -----
- Bahwasaksijugahadirpadasaatupacaraperubahannamaitudiadakan ;

Saksi 2. I NengahPolos : -----

- Bahwa saksi adalah Bapakmertua dari Pemohon ; -----
- Bahwasaksidihadirkan di persidanganinikarenaPemohonhendakmengajukanperubahannamauntuk anaknya yang bernama Ni Putu Viola DiahWardayanti ; -----
- Bahwasepengetahuansaksi, alasanPemohonmengajukanperubahannamaadalahkarenasejakkecilanak Pemohonseringsakit – sakitan ; ---
- BahwaduluanakPemohonseringsesaknafasdantiba – tibapingsan ; --

Halaman 4dari7 Putusan Nomor :52/Pdt.P/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa menurut orang pintar, sebaiknya nama anak Pemohon agar dirubah dan dilakukan upacara penggantian nama ; -----

– Bahwa kemudian Pemohon melakukan upacara perubahan nama pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015, dan secara adat telah merubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama Ni Putu Viola Diah Wardaya menjadi Ni Putu Viola Sukmayanti ; -----

– Bahwa saksi sudah hadir pada saat upacara perubahan nama itu diadakan ; Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat raturan penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ; -----

----- Tentang Pertimbangan Hukumnya : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama yang dimohonkan penetapannya melalui Pengadilan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”. Karenanya peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Negeri berwenang untuk mengadili permohonan ini ; -----

--

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat berikut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, telah ternyata terdapat fakta bahwa Pemohon mempunyai seorang anak perempuan yang semula bernama Ni Putu Viola Diah Wardayanti, namun oleh karena anak dari Pemohon tersebut sering sakit – sakitan, atas saran yang diberikan oleh pemuka adat, maka pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 Pemohon mengadakan upacara untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Ni Putu Viola Diah Wardayanti menjadi Ni Putu Viola Sukmayanti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena demi kepastian hukum dan demi melindungi kepentingan anak Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak – hak individunya, maka permohonan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena permohonan ini bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ; -----

-

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006, Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; ---

-----M e n e t a p k a n :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu Ni Putu Viola Diah Wardayanti menjadi Ni Putu Viola Sukmayanti ; -

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor :52/Pdt.P/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pejabat / Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Administrasi Jemberana untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ; -----

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang hinggakini diperhitungkan sebesar Rp 204.000,00 (dua ratus empat puluh rupiah) ; ----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015, oleh Irwan Rosady, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh A. A. Nyoman Diksa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera

Hakim

A. A. Nyoman Diksa, S.H.

Irwan Rosady, S.H.

Rincian Biaya Permohonan :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	110.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Materai	:	Rp	6.000,00
Leges	:	Rp	3.000,00
Jumlah	:	Rp	204.000,00

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor :52/Pdt.P/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)